



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **THEDJO DARMAWAN (DHARMAWAN)**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 13/15, RT 008, RW 002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

2. **LINAWATI TJAHHJOWINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 13/15, RT 008, RW 002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Winarto, S.H., M.H., CIL., Advokat pada Kantor Hukum Wahyu & Rekan, beralamat di Jalan Tarumanegara III, Nomor 34, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SURATMAN alias RATMAN**, bertempat tinggal di Jalan Worawari, Nomor 10, RT 01, RW 14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

2. **NUGROHO ANDY ARMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Worawari, Nomor 10, RT 01, RW 14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

3. **DANANG WIDYO SUSENO**, bertempat tinggal di Jalan Worawari, Nomor 10, RT 01, RW 14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

4. **WAHYU ANGGO HARIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Worawari, Nomor 10, RT 01, RW 14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

5. **SURYO ANGGO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Worawari, Nomor 10, RT 01, RW 14, Kelurahan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Para Penggugat merupakan pemilik sah tanah pekarangan dan bangunan di atasnya, seluas $\pm 425 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Worawari Nomor 10 RT 01 RW 14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yaitu di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1802 Gambar Situasi, tanggal 10 September 1996 Nomor 4309/1996 tercatat atas nama Thedjo Darmawan suami dari Linawati Tjahjowinoto;
3. Menyatakan hukumnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V lelah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai objek sengketa milik Para Penggugat secara tanpa hak;
4. Menyatakan batal kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I tercantum di dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Sengketa Tanah/Rumah Antara Tuan Tedjo Dharmawan dan Tuan Suratman alias Ratman sebagaimana dimaksud dalam posita 5 adalah gugur demi hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian materil dan imaterial yang rinciannya tersebut dalam posita 13 yaitu sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), secara tunai kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan apabila perlu

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan penyerahan dan pengosongan objek sengketa tersebut, terhitung sejak putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu oleh Pengadilan;
9. Menyatakan hukumnya, putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat yaitu gugatan pengosongan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1802 diajukan secara *premature* (terlalu dini);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I yang dituangkan dalam Berita Hasil Musyawarah Sengketa Tanah/Rumah antara Tuan Tedjo

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati "Bahwa tanah objek sengketa akan dijual secara bersama-sama dan hasilnya akan dibagi untuk Tergugat Rekonvensi I mendapatkan 47,5% dan Penggugat Rekonvensi I mendapatkan 52,5% dari hasil penjualan adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatidgedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tetap tunduk dan melaksanakan dengan penuh iktikad baik atas kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I yang dituangkan dalam Berita Hasil Musyawarah Sengketa Tanah/Rumah Antara Tuan Tedjo Dharmawan dan Tuan Suratman alias Ratman, yang pada pokoknya disepakati "Bahwa tanah objek sengketa akan dijual secara bersama-sama dan hasilnya akan dibagi untuk Tergugat Rekonvensi I mendapatkan 47,5% dan Penggugat Rekonvensi I mendapatkan 52,5% dari hasil penjualan";
5. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Skt., tanggal 4 April 2016 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas $\pm 425 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Worawari, Nomor 10, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thedjo Darmawan suami dari Linawati Tjahjowinoto;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan di Jalan Worawari Nomor 10, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 228/PDT/2016/PT Smg., tanggal 25 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Skt., tanggal 4 April 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. SURATMAN alias RATMAN, 2. NUGROHO ANDY ARMANTO,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIBOWO tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan kasasi tersebut diajukan permohonan peninjauan kembali dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 693 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SURATMAN alias RATMAN, 2. NUGROHO ANDY ARMANTO, 3. DANANG WIDYO SUSENO, 4. WAHYU ANGGO HARIYADI, 5. SURYO ANGGO WIBOWO tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 288/Pdt/2016/PT Smg tanggal 25 Juli 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Skt., tanggal 4 April 2016;

Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI 693 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2019 kemudian terhadapnya Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.Pk/2019/PN Skt., *Juncto* Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam permohonan peninjauan kembali keduanya mempunyai beberapa alasan yaitu:

1. Adanya pertentangan hukum yang satu dengan yang lainnya;
2. Adanya Bukti Baru (*novum*) berupa 1 (satu) Akta Nomor 33 tanggal 16 Agustus 1995 diberi tanda PK.1 dan 1 (satu) Akta Nomor 34 tanggal 16 Agustus 1995 diberi tanda PK.2;
3. Hakim Peninjauan Kembali melakukan tindakan hukum yang fatal dan menabrak asas hukum retro aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 693 PK/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 288/Pdt/2016/PT SMG., tanggal 25 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Skt., tanggal 4 April 2016;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan peninjauan kembali kedua tidak dapat dibenarkan karena permohonan peninjauan kembali kedua didasarkan pada 2 (dua) putusan dengan para pihak dan objek yang sama;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 693 PK/Pdt/2018. Putusan Nomor 1120 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 318/PDT/2017/PT SMG., *juncto* Nomor 231/Pdt.G/2016/PN Skt., menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar telah adanya gugatan antara pihak yang sama dan objek yang sama yaitu perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PN Skt., *juncto* Nomor 228/Pdt/2016/PT SMG., yang kemudian berlanjut ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali dengan Nomor 714 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 693 PK/Pdt/2018. Dengan demikian Putusan Nomor 1120 K/Pdt/2018 yang menjadi dasar Peninjauan Kembali sekarang belum menyangkut pokok atau substansi perkara, saat ini status hubungan hukum para pihak yang bersengketa dan objek sengketa tunduk pada Putusan Nomor 693 PK/Pdt/2018 yang telah mengadili pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali THEDJO DARMAWAN (DHARMAWAN) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. THEDJO DARMAWAN (DHARMAWAN)** dan **2. LINAWATI TJAHJOWINOTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10